



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan penyesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tarif retribusi paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Menara Telekomunikasi, perlu menyesuaikan struktur dan tarif retribusi pengendalian menara telkekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan laut yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah dan menyesuaikan obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor;

- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya dan pelayanan parker di tepi jalan umum serta dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah pada retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan parker di tepi jalan umum, perlu mengubah struktur dan tarif obyek retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, angka 30, angka 31, angka 32 dihapus dan ketentuan Pasal 1 angka 34 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

- pelayanan kesehatan yang dilakukan/dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
12. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan perkantoran, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
 13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 14. Dihapus.
 15. Dihapus.
 16. Dihapus.
 17. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
 19. Pelayanan Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara di tepi jalan umum dan/atau tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
 20. Retribusi Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang berada ditepi jalan umum dan/atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

22. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
27. Dihapus.
28. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Dihapus.
31. Dihapus .
32. Dihapus.

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

33. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau periodik terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
36. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
37. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
38. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Peta yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/ kakus/jamban yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
41. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/kakus/jamban yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
42. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

43. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh pribadi atau badan.
- 43a. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung, tidak termasuk pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- 43b. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan tingkat Diploma III yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung yang diberikan oleh seluruh Civitas Akademi Keperawatan kepada mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lahan praktik.
44. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dirubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di tempat layanan kesehatan yang

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
dan
 - b. pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jajarannya yang meliputi : Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pondok Bersalin Desa (Polindes)/ Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
- (3) Komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. akomodasi rawat inap;
 - d. tindakan medik operatif;
 - e. tindakan medik non operatif;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - h. pelayanan haemodialisa;
 - i. bank darah rumah sakit;
 - j. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - k. pelayanan radiologi dan elektromedik;
 - l. pelayanan rehabilitasi medik;
 - m. pelayanan farmasi;
 - n. pelayanan kamar bedah;
 - o. pelayanan gizi;
 - p. pelayanan mediko legal;
 - q. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - r. pelayanan ambulance.
- (4) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Rawat darurat/Pelayanan emergency;
 - d. Kebidanan;

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

- e. Tindakan resusitasi Bayi Baru Lahir;
 - f. Tindakan Medik dan terapi Terencana;
 - g. Tindakan Medik mulut dan gigi;
 - h. Pemeriksaan laboratorium;
 - i. Pemeriksaan elektromedik /penunjang diagnostic;
 - j. THT;
 - k. Pengujian kesehatan;
 - l. Visum et reperiurum;
 - m. Pemakaian Ambulance air dan darat;
- (5) Komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan di Puskesmas dan jajarannya sesuai dengan komponen pelayanan kesehatan yang tersedia pada Puskesmas dan jajarannya yang bersangkutan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8, serta huruf b dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan termasuk kendaraan di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor, yang terdiri atas:
 1. Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Pertama);
 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Uji Berkala);

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

3. Dihapus;
 4. Dihapus;
 5. Dihapus;
 6. Penggantian Buku Uji yang Rusak/Hilang sebelum masanya;
 7. Dihapus;
 8. Dihapus; dan
 9. Uji Perubahan Status Kendaraan Bermotor.
- b. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan volume parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir (Rp.)
1.	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya;	3.000,00
	b. Bus dan Truk;	4.000,00
	c. Sepeda Motor roda 3;	2.000,00
	d. Sepeda Motor roda 2;	2.000,00
	e. Sepeda.	1.000,00

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / Unit (Rp)
1.	Uji Pertama (6 bulan) a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Barang c. Mobil Bus d. Kereta Gandengan e. Kereta Tempelan	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2.	Uji Berkala (6 bulan) a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Barang c. Mobil Bus d. Kereta Gandengan	95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00
3.	Biaya Penggantian Buku Uji yang Rusak / Hilang sebelum masanya.	50.000
4.	Perubahan Status Kendaraan Bermotor	100.000

b. Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebagai berikut:

a. besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{RPMT = TP \times TR}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

TP : Tingkat Penggunaan Jasa; dan

TR : Tarif Retribusi.

b. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

c. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

- d. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
 - e. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
 1. honorarium petugas pengawas;
 2. transportasi;
 3. uang makan; dan
 4. alat tulis kantor.
- (2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhatikan:
- a. zonasi;
 - b. ketinggian menara;
 - c. jenis menara; dan
 - d. jarak tempuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

STRUKTUR TARIF SATUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN JAJARANNYA YANG MELIPUTI: PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU), PUSKESMAS KELILING (PUSLING), PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES)/ POS KESEHATAN DESA (POSKEDES) DI KABUPATEN BELITUNG

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN		BESARNYA BIAYA (Rp)
1	2	3		4
1	Rawat jalan	1	Biaya rawat jalan	15.000,00
		2	Kunjungan rawat di rumah oleh petugas kesehatan	20.000,00
2	Rawat inap	1	Akomodasi	30.000,00
		2	Visite dokter umum	15.000,00
3	Rawat darurat/ Pelayanan emergency	1	Debrideman luka/cross incise	12.000,00
		2	Minor surgery ringan (extirpasi clavus/verruca	30.000,00
		3	Hecting 1-5	35.000,00
		4	Hecting > 5 (selanjutnya tambahan 1 hecting)	5.000,00

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

		5	Injeksi / suntik	10.000,00
		6	Tindik daun telinga	20.000,00
		7	Pemasangan Infus	20.000,00
		8	Incisi Abces	30.000,00
		9	EKG Monitor/Rekam EKG	50.000,00
		10	Nebulizer	20.000,00
		11	Ekstraksi corpus alienum	40.000,00
		12	Ganti verban	5.000,00
		13	Pemakaian oksigen (liter/jam)	5.000,00
		14	Pemasangan Folley kateter	10.000,00
		15	Perawatan luka bakar 1-9%	20.000,00
		16	Perawatan luka bakar 10-20 %	40.000,00
		17	Perawatan luka bakar > 20%	60.000,00
		18	Cabut Kuku	75.000,00
		19	Pasang Tampon Hidung	50.000,00
		20	Pasang Tampon Telinga	20.000,00
		21	Test Buta Warna	20.000,00
		22	Buka jahitan (s/d 10 jahitan)	20.000,00
		23	Buka jahitan > 10 jahitan	30.000,00
		24	Irigasi Mata	40.000,00
		25	Pasang Tampon Hidung	50.000,00
		26	Pasang Duer Catheter	25.000,00
		27	Buka Catheter	15.000,00
		28	Pasang Spalk infus anak	5.000,00
		29	Pasang Spalk jari	20.000,00
4	Kebidanan	1	Manual placenta	200.000,00
		2	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	750.000,00
		3	Pemasangan implant	50.000,00
		4	Buka implant	75.000,00
		5	Pasang IUD/spiral	60.000,00
		6	Buka spiral/IUD	60.000,00
		7	Kontrol IUD	20.000,00
		8	Pemeriksaan IVA	25.000,00
		9	Pemeriksaan papsmear (Diluar PA)	40.000,00
		10	Paket ANC	200.000,00
		11	Pemeriksaan PNC	25.000,00
		12	Penanganan Komplikasi KB	125.000,00
		13	Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	800.000,00
		14	Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas	175.000,00
		15	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000,00

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

5	Tindakan resusitasi Bayi Baru Lahir	1	Resusitasi tanpa intubasi	50.000,00
		2	Resusitasi dengan intubasi	100.000,00
6	Tindakan Medik dan terapi Terencana	1	Sirkumsisi dengan lokal anastesi	100.000,00
		2	Eksisi Kista kecil	30.000,00
		3	Eksisi Kista sedang	35.000,00
		4	Eksisi Nevus dan Veruca	30.000,00
		5	Vasektomi di Poliklinik	350.000,00
		6	Insisiabses kista bartelini	40.000,00
7	Tindakan Medik mulut dan gigi	1	Cabut Gigi tetap per gigi	30.000,00
		2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi	50.000,00
		3	Pembersihan karang gigi per rahang	50.000,00
		4	Kuretase	10.000,00
		5	Penambalan gigi tetap per lubang	50.000,00
		6	Penambalan silikat	20.000,00
		7	Penambalan sementara	15.000,00
		8	Pencabutan gigi susu/gigi susu+anaestesi	30.000,00
		9	Perawatan Pulp capping	30.000,00
		10	Cabut Gigi Susu / Gigi	20.000,00
		11	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) Satu lubang	35.000,00
		12	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) Dua lubang	50.000,00
		13	Tambalan Sinar Composite Satu lubang	50.000,00
		14	Tambalan Sinar Composite Dua lubang	70.000,00
		15	Open Bur	20.000,00
8	Pemeriksaan laboratorium	1	Golongan darah	15.000,00
		2	Pemeriksaan laju endap darah (LED)	10.000,00
		3	Pemeriksaan HB	10.000,00
		4	Pemeriksaan sputum / dahak	7,500.00
		5	Pemeriksaan malaria	20.000,00
		6	Pemeriksaan faeces / tinja	20.000,00
		7	Tes kehamilan	25.000,00
		8	Pemeriksaan HIV / AIDS	100.000,00
		9	Pemeriksaan GO	75.000,00
		10	Pemeriksaan VDRL (Spilis)	75.000,00
		11	Pemeriksaan Koresterol Total	20.000,00
		12	Pemeriksaan Tryglyseride	25.000,00
		13	Asam urat	20.000,00

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

		14	Pemeriksaan urine rutin (warna, kejernihan, PH, protein, reduksi, urobilinogen, biuruban, keton, netrit, leukosit) Urin lengkap	40.000,00
		15	Pemeriksaan Protein Urine	15.000,00
		16	Pemeriksaan Darah Rutin (HB, Leuko, Eritrosit, Ht, Trombosit)	40.000,00
		17	Sedimen Urine	10.000,00
		18	Widal Test	30.000,00
		19	Pemeriksaan GDS	20.000,00
		20	Pemeriksaan GDP	20.000,00
		21	Pemeriksaan GDPP	20.000,00
		22	Pemeriksaan DBD/Anti Densue 186/18M	130.000,00
		23	HbsAg Kualitatif	30.000,00
9	Pemeriksaan elektromedik / penunjang diagnostik	1	USG Kebidanan tanpa foto	60.000,00
		2	EKG Kebidanan dengan foto	70.000,00
10	THT	1	Mengatasi epistrok sis dengan belogn temponade	100.000,00
		2	Ekstraksi serumen (satu telinga)	25.000,00
11	Pengujian kesehatan	1	Kesehatan Pelajar	5.000,00
		2	Kesehatan tenaga kerja untuk pegawai perusahaan	15.000,00
		3	Kesehatan kerja untuk melamar kerja dalam negeri	15.000,00
		4	Kesehatan calon pengantin (imunisasi caten)	15.000,00
		5	Keterangan tidak buta warna	10.000,00
		6	kesehatan Haji/Umroh	15.000,00
12	Visum et reperium	1	Visum korban luka kecelakaan	25.000,00
		2	Visum korban meninggal	35.000,00
13	Pemakaian Ambulance air dan darat	1	Pulau di wilayah Kabupaten Belitung	100.000/ mil
		2	Tanjungpandan sekitarnya, Batu Itam, Bebute Bulu Tumbang, Air Rembikang, Jr.Sebrang	60.000,00
		3	Tanjung Binga, Keciput, Tanjung Tinggi	100.000,00
		4	Air Seru, Air Gelarak, Air Selumar	100.000,00
		5	Sujuk	100.000,00
		6	Pelepak Putih, Aik Kalak, Perserakan, Sungai Padang	120.000,00

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2017

BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: ()**

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan penyesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tarif retribusi paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Menara Telekomunikasi, perlu menyesuaikan struktur dan tarif retribusi pengendalian menara telkekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya yang meliputi: Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Kabupaten Belitung serta dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah pada retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu mengubah struktur dan tarif obyek retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya.

Dalam rangka untuk melaksanakan penyesuaian sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan laut yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA JASA UMUM

Pemerintahan Daerah, perlu mengubah dan menyesuaikan obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor di atas air yang kewenangannya sudah beralih menjadi kewenangan provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR